



P U T U S A N

Nomor : 229/Pid. B/2013/PN-AB

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri kelas I-A Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRANSINA LATUPERISSA alias EKA**
Tempat lahir : Haria.;
Umur / Tgl.Lahir : 22 Tahun / 24 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Perempuan.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Penginapan Bintang di Galunggung Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;
Agama : Kristen Protestan.;
Pekerjaan : PSK (Pekerja Seks Komersial);
Pendidikan : SMA (tamat).;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- **Penyidik** sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013 ;
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Kejaksaan Negeri Ambon** 02 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Ambon** sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 ;

Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap I sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap II sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum Terdakwa yaitu : **Dj. Batmomoli, SH** Pengacara / Penasihat Hukum beralamat di BTN Waitatiri Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa dipersidangan berdasarkan **Penetapan Nomor : 229 / Pen. Pid. / 2011 / PN – AB tanggal 13 Juni 2013;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar lagi, pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FRANSINA LATUPERISSA alias EKA bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada Pembelaannya ;

KESATU :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2013 No : Reg.Perk. No. PDM 09/ Amb/05/2013 sebagai berikut ; bahwa ia Terdakwa FRANSINA LATUPERISSA alias EKA pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 15.30 Wit dan atau

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2013, bertempat didalam kamar nomor 302 Penginapan Bintang di Galunggung Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (Vilani G. Leiwakabessy umur 11 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;***

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 15.30 WIT korban bertemu dengan Terdakwa di tempat jahit Hi. Daeng dibelakang Amplas kemudian kakak Ika mengajak korban pergi di kamar kost Terdakwa untuk main-main, selanjutnya korban dan Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa dan sampai di kamar kost Terdakwa maka Terdakwa menelpon saudara Rianto Madura (BP. Terpisah) yang adalah pacar Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengatakan "Anto mari datang di kamar dolo, soalnya beta ada bawa cewek ini (maksudnya korban), jangan lupa bawa nasi 2 (dua) bungkus sekali" setelah itu Terdakwa menghentikan pembicaraan dengan handphonenya ;
- Bahwa taklama kemudian datang saudara Rianto Madura dengan membawa makanan sesuai pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara Rianto dan korban lalu makan bersama di dalam kamar ;
- Bahwa setelah makan bersama maka Terdakwa bersama saudara Rianto dan korban lalu tidur-tiduran di dalam kamar itu dengan posisi saudara Rianto dibagian luar ranjang sedangkan Terdakwa di bagian tengah dan korban dibagian tembok, saat itu saudara Rianto yang mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa membuka resleting celannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengisap kemaluannya maka Terdakwa lalu mengisap kemaluan Rianto untuk beberapa saat dan korban yang tidak bisa keluar dari kamar karena dikunci tetap berbaring dengan posisi menghadap tembok dengan maksud tidak melihat perbuatan saudara Rianto dengan Terdakwa ;
- Bahwa ketika kemaluan Rianto sudah menegang dan saudara Rianto sudah dalam keadaan dikuasai hawa nafsu lalu saudara Rianto berpindah tempat dibagian tengah ranjang antara Terdakwa dan korban kemudian saudara Rianto secara paksa membuka celana korban namun korban tidak mau tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memaksa menarik celana korban dengan kuat kebawah sampai lepas kemudian baju dan BH korban sampai korban telanjang bulat, korban yang tidak suka dengan perbuatan saudara Rianto memeluk tubuh Terdakwa dengan sekuat-kuatnya dengan maksud meminta pertolongan Terdakwa untuk tidak berbuat apa-apa malahan Terdakwa melepaskan pelukan korban dari tubuhnya sehingga saudara Rianto dengan leluasa membuka celananya korban dan naik menindih tubuh korban dari atas saat itu korban tetap tidak mau dan korban sempat berteriak "jangan lagi, jangan lagi" sambil menutup wajah korban dengan kedua tangannya sementara itu Terdakwa memasukkan kemaluannya di dalam kemluan (vagina) korban dan mulai menggerakkan – gerakkan patat Terdakwa secara turun naik, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan dari kemaluan korban lalu Terdakwa membuka baju korban sampai telanjang bulat barulah Terdakwa naik lagi menindih tubuh korban kemudian saudara Rianto memasukkan kemaluannya di kemaluan korban dan menggerakkan kemaluannya turun naik secara berulang kali di kemaluan korban, Terdakwa tetap berbaring saja sambil melihat perbuatan saudara Rianto kepada korban tanpa berniat menolong korban ataupun menghentikan perbuatan saudara Rianto tersebut ;

- Bahwa karena kecapaian maka saudara Rianto lalu baring-bering di tempat tidur selama 15 (lima belas) menit dengan posisi tidur adalah saudara Rianto tidur di tengah-tengah korban dan Terdakwa, dimana saudara Rianto dan korban masih dalam keadaan belum berpakaian (telanjang bulat) selanjutnya setelah istirahat 15 (lima belas) menit kemaluan saudara Rianto sudah tegang kembali lalu saudara Rianto naik menindih tubuh korban dari atas kemudian saudara Rianto menggerakkan pantatnya turun naik lagi di kemaluan korban dan yang kedua ini agak lama Terdakwa diatas tubuh korban sampai air mani saudara Rianto tumpah dan ditumpahkan diatas baju Terdakwa kemudian saudara Rianto memakai bajunya lagi ;
- Bahwa ketika saudara Rianto akan pulang Terdakwa meminta saudara Rianto memberikan uang kepada korban selanjutnya saudara Rianto memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu saudara Rianto pergi meninggalkan Terdakwa dan korban di dalam kamar itu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami rasa sakit seperti tertuang di dalam Visum Et Repertum No. Ver/22/II/2013/Rumkit, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 yang dibaut dan di tanda tangani oleh dr. V.Larwut dokter pada Rumah Sakit Bhayanagara Ambon , dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Memakai baju kaos warna merah muda ;
- Memakai miniset dan kaos kutang warna putih ;
- Memakai celana jeans sebatas lutut warna biru abu-abu ;
- Memakai celana dalam berwarna putih bergaris hitam;
- Memakai jam tangan warna merah muda ;
- Memakai sepatu sekolah dan kaos kaki warna putih ;

Pemeriksaan Dalam :

- Selaput darah robek semua arah jam sampai dasar (luka lama)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;

KEDUA :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2013 No : Reg.Perk. No. PDM 09/ Amb/05/2013 sebagai berikut ;ahwa ia Terdakwa FRANSINA LATUPERISSA alias EKA pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 15.30 Wit dan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2013, bertempat didalam kamar nomor 302 Penginapan Bintang di Galunggung Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (Vilani G. Leiwakabessy umur 11 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;***

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 15.30 WIT korban bertemu dengan Terdakwa di tempat jahit Hi. Daeng dibelakang Amplas kemudian kakak Ika mengajak korban pergi di kamar kost Terdakwa untuk main-main, selanjutnya korban dan Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa dan sampai di kamar kost Terdakwa maka Terdakwa menelpon saudara Rianto Madura (BP. Terpisah) yang adalah pacar Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengatakan "Anto mari datang di kamar dolo, soalnya beta ada



bawa cewek ini (maksudnya korban), jangan lupa bawa nasi 2 (dua) bungkus sekali” setelah itu Terdakwa menghentikan pembicaraan dengan handphonenya ;

- Bahwa tak lama kemudian datang saudara Rianto Madura dengan membawa makanan sesuai pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara Rianto dan korban lalu makan bersama di dalam kamar ;
- Bahwa setelah makan bersama maka Terdakwa bersama saudara Rianto dan korban lalu tidur-tiduran di dalam kamar itu dengan posisi saudara Rianto dibagian luar ranjang sedangkan Terdakwa di bagian tengah dan korban dibagian tembok, saat itu saudara Rianto yang mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa membuka resleting celannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengisap kemaluannya maka Terdakwa lalu mengisap kemaluan Rianto untuk beberapa saat dan korban yang tidak bisa keluar dari kamar karena dikunci tetap berbaring dengan posisi menghadap tembok dengan maksud tidak melihat perbuatan saudara Rianto dengan Terdakwa ;
- Bahwa ketika kemaluan Rianto sudah menegang dan saudara Rianto sudah dalam keadaan dikuasai hawa nafsu lalu saudara Rianto berpindah tempat dibagian tengah ranjang antara Terdakwa dan korban kemudian saudara Rianto secara paksa membuka celana korban namun korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa menarik celana korban dengan kuat kebawah sampai lepas kemudian baju dan BH korban sampai korban telanjang bulat, korban yang tidak suka dengan perbuatan saudara Rianto memeluk tubuh Terdakwa dengan sekuat-kuatnya dengan maksud meminta pertolongan Terdakwa untuk tidak berbuat apa-apa malahan Terdakwa melepaskan pelukan korban dari tubuhnya sehingga saudara Rianto dengan leluasa membuka celananya korban dan naik menindih tubuh korban dari atas saat itu korban tetap tidak mau dan korban sempat berteriak “jangan lagi, jangan lagi” sambil menutup wajah korban dengan kedua tangannya sementara itu Terdakwa memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan (vagina) korban dan mulai menggerakkan – gerakkan patat Terdakwa secara turun naik, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan dari kemaluan korban lalu Terdakwa membuka baju korban sampai telanjang bulat barulah Terdakwa naik lagi menindih tubuh korban kemudian saudara Rianto memasukkan kemaluannya di kemaluan korban dan menggerakkan kemaluannya turun naik secara berulang kali di kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, Terdakwa tetap berbaring saja sambil melihat perbuatan saudara Rianto kepada korban tanpa berniat menolong korban ataupun menghentikan perbuatan saudara Rianto tersebut ;

- Bahwa karena kecapaian maka saudara Rianto lalu baring-bering di tempat tidur selama 15 (lima belas) menit dengan posisi tidur adalah saudara Rianto tidur di tengah-tengah korban dan Terdakwa, dimana saudara Rianto dan korban masih dalam keadaan belum berpakaian (telanjang bulat) selanjutnya setelah istirahat 15 (lima belas) menit kemaluan saudara Rianto sudah tegang kembali lalu saudara Rianto naik menindih tubuh korban dari atas kemudian saudara Rianto menggerakkan pantatnya turun naik lagi di kemaluan korban dan yang kedua ini agak lama Terdakwa diatas tubuh korban sampai air mani saudara Rianto tumpah dan ditumpahkan diatas baju Terdakwa kemudian saudara Rianto memakai bajunya lagi ;
- Bahwa ketika saudara Rianto akan pulang Terdakwa meminta saudara Rianto memberikan uang kepada korban selanjutnya saudara Rianto memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu saudara Rianto pergi meninggalkan Terdakwa dan korban di dalam kamar itu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami rasa sakit seperti tertuang di dalam Visum Et Repertum No. Ver/22/II/2013/Rumkit, tanggal 12 Pebruari 2013 yang dibaut dan di tanda tangani oleh dr. V.Larwut dokter pada Rumah Sakit Bhayanagkara Ambon , dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Memakai baju kaos warna merah muda ;
- Memakai miniset dan kaos kutang warna putih ;
- Memakai celana jeans sebatas lutut warna biru abu-abu ;
- Memakai celana dalam berwarna putih bergaris hitam;
- Memakai jam tangan warna merah muda ;
- Memakai sepatu sekolah dan kaos kaki warna putih ;

Pemeriksaan Dalam :

- Selaput darah robek semua arah jam sampai dasar (luka lama)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI RIAN TO MADURA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi dengan Terdakwa ada hubungan asmara ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi datang ke Penginapan Bintang karena di panggil oleh Terdakwa untuk datang bawa nasi bungkus '
- Bahwa kemudian saksi membawa nasi dan setelah makan bersama maka saksi bersama dengan Terdakwa dan korban lalu tidur-tiduran di dalam kamar itu ;
- Bahwa benar saat itu ketika sementara baring-bering saksi menyuruh Terdakwa untuk mengisap kemaluannya maka saudara Eka lalu mengisap kemaluan dan akhirnya dilakukan saudara Eka ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengisap kemaluan saksi di dalam kamar itu masih ada korban ;
- Bahwa benar ketika kemaluan saksi sudah menegang dan saksi sudah dalam keadaan dikuasai hawa nafsu tiba-tiba saksi melompat melewati tubuh Terdakwa dan berpindah tempat di bagian tengah ranjang kemudian saksi secara paksa membuka celana korban sedangkan korban berusaha memberontak tidak mau tetapi saksi memaksa menarik celana korban dengan kuat kebawah sampai lepas kemudian baju dan BH korban sampai korban telanjang bulat, selanjutnya saksi naik menindih tubuh korban dari atas saat itu korban tetap tidak mau dan korban sempat berteriak "jangan lagi, jangan lagi";
- Bahwa saksi memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan (vagina) korban dan mulai mengerak-gerakkan pantat Terdaakwa secara turun naik sekitar 10 (sepuluh) menit sampai air mani Terdakwa tumpah di dalam kemaluan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu korban yang tidak mau dosetubuhi oleh saksi memeluk tubuh Terdakwa sekuat-kuatnya akan tetapi saksi tetap saja memperkosa korban ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa yang adalah pacar Terdakwa sama sekali tidak melarang atau mencegah saksi memperkosa korban ;
- Bahwa benar setelah memperkosa korban saksi juga menyetubuhi Terdakwa juga dan saat itu korban tetap berada dalam keadaan yang sama ;
- Bahwa saat saksi memperkosa korban saksi memang memeluk Terdakwa untuk meminta tolong akan tetapi Terdakwa sama sekali tidak peduli malahan Terdakwa sibuk menonton televisi saja ;
- Bahwa benar setelah beberapa saat beristirahat maka saksi kembali memperkosa korban lagi dengan cara menindih tubuh korban dari atas kemudian saksi menggerakkan pantatnya turun naik lagi di kemaluan korban dan yang kedua ini agak lama saksi diatas tubuh korban sampai air mani Terdakwa tumpah dan di tumpukan diatas baju Terdakwa kemudian saksi memakai bajunya lagi ;
- Bahwa benar sebelum saksi pulang mninggalkan Terdakwa dan korban Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang meminta uang dari saksi untuk diberikan kepada korban sebagai ongkos mobil ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau korban ini biasa dibawah oleh om-om ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban umur berapa tahun akan tetapi Terdakwa tahu kalau korban masih sekolah ;
- Bahwa anak dari Terdakwa bukan anak saksi ;

2. **VILANI MARCIA LEIWAKABESSY (korban)** di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dngan Terdakwa namun tidak punya hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi ada di persidangan karena saksi sudah di perkosa oleh pacar Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di dalam kamar nomor 302 Penginapan Bintang di Galunggung Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa korban masih sekolah dan masih SMP ;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke Ampasz untuk jalan-jalan / main-main setelah pulang sekolah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah dikenal saksi 2 (dua) hari sebelumnya ;
- Bahwa pada saat ketemu Terdakwa maka saksi diajak oleh Terdakwa untuk main ke tempat tinggal Terdakwa di Penginapan Bintang maka diiyakan aksi kemudian saksi bersama dengan Terdakwa lalu pergi ke Penginapan Bintang ;
- Bahwa pada saat di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa maka saksi dan saudara Eka tidur-tiduran di tempat tidur sambil nonton televisi yang ada di dalam kamar itu ;
- Bahwa taklama kemudian saksi mendengar Terdakwa menelpon saudara Rianto Madura dan menyuruh saudara Rianto Madura membawa nasi bungkus untuk dimakan saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa setelah makan bersama maka saudara Rianto Madura bersama dengan Terdakwa dan korban lalu tidur-tiduran di dalam kamar sambil saudara Rianto Madura dan Terdakwa berbincang sedangkan korban hanya menonton televisi saja ;
- Bahwa saat itu saudara Rianto Madura menyuruh Terdakwa mengisap kemaluan saudara Rianto Madura dan kemudian Terdakwa mengisap kemaluan saudara Rianto Madura untuk beberapa saat ;
- Bahwa saksi tetap dalam posisi berbaring menghadap ke tembok dengan maksud untuk tidak melihat perbuatan saudara Rianto Madura dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kaget ketika saudara Rianto Madura berpindah tempat dibagian tengah ranjang kemudian saudara Rianto Madura secara paksa membuka celana korban sedangkan korban berusaha memberontak tidak mau tetapi saudara Rianto Madura tetap memaksa menarik celana korban dengan kuat kebawah sampai lepas kemudian Baju dan BH korban sampai korban telanjang bulat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi yang tidak mau di perkosa saudara Rianto Madura memeluk tubuh Terdakwa sekuat-kuatnya dengan maksud meminta pertolongan akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan atau menolong korban ;
- Bahwa saudara Rianto Madura yang sudah dalam keadaan telanjang lalu naik menindih tubuh korban dari atas saat itu korban tetap tidak mau dan korban sempat berteriak "jangan lagi, jangan lagi" sambil menutup wajah korban dengan kedua tangannya sementara itu Rianto Madura memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan (Vagina) korban dan mulai menggerakkan-gerakkan pantat saudara Rianto Madura secara turun naik ;
- Bahwa pada saat Rianto Madura memperkosa saksi Terdakwa menonton Televisi saja ;
- Bahwa saksi di perkosa Rianto Madura yang pertama sekitar 15 (lima belas) menit lamanya sedangkan yang kedua sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya ;
- Bahwa Rianto Madura selain memperkosa saksi sebanyak 2 (dua) kali juga Rianto Madura ada bersetubuh dengan Terdakwa di dalam kamar yang sama dimana saat itu korban masih ada di dalam kamar ;
- Bahwa setelah memperkosa saksi Rianto Madura lalu memakai pakaiannya dan berniat pulang kerumahnya dan saat itu Rianto Madura ada memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban untuk ongkos pulang korban ;

3. SAKSI MEGGI MAULANI UNEPUTTY, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Rianto Madura yang adalah pacar Terdakwa kepada korban Lani ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang kejadian perkosaan yang di lakukan oleh Rianto Madura kepada korban tetapi pada saat kakak korban melihat sms pada HP korban baru terbuka kejadian itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dari korban kejadian perkosaan itu terjadi di Penginapan Bintang yang bertempat di Galunggung ;
- Bahwa setiap hari korban selalu pulang kerumahnya dan tidak pernah tidur di luar rumah ;
- Bahwa korban saat kejadian baru berumur 11 tahun dan sementara duduk di kelas I SMP ;
- Bahwa setelah mendapat sms kakak korban membuntuti korban yang waktu itu sudah janji bertemu dengan Terdakwa di Amplaz ;
- Bahwa saat itu ketika bertemu dengan Terdakwa dan kakak korban bertanya apakah Terdakwa kenal dengan korban lalu Terdakwa mengatakan tidak kenal dengan korban akan tetapi saat itu korban malahan menjawab "kak Eka / Terdakwa pariente kemarin kakak Eka / Terdakwa punya pacar ada perkosa beta baru bilang seng kenal";
- Bahwa setelah mendengar perkataan korban saat itu maka saksi lalu membawa korban ke Polres untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan saudara Rianto Madura ;

4. SAKSI – NOVITA LEIWAKABESSY, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah kakak dari korban dan korban adalah siswi SMP kelas I ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat akan tetapi pada saat kejadian korban pergi dari rumah jam siang dan pulang sekolah seperti hari-hari biasa ;
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak tahu kalau korban sering membolos atau tidak kesekolah nanti ketika ada surat panggilan dari sekolah baru saksi tahu ;
- Bahwa kemudian muncul keinginan tahunan saksi untuk mencari tahu kemana saja korban selalu pergi apabila tidak sekolah ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekitar jam 12,30 Wit saksi dan saudara Juliana Nanlohy alias Lia pergi mengikuti korban dan memang korban tidak menuju ke sekolahnya sehingga saksi



dan saudara saksi Lia terus mengikuti korban dan sempat keilangan korban saat korban masuk ke dalam Ampaz namun saksi dan saudara Lia terus mencari korbanirima Kota Ambon dengan tidak menggunakan pakaian seragam sekolahnya lagi sehingga saat itu saksi langsung bertanya "lani dari mana?" dan korban menjawab "seng beta selesai main dari amazone" dan sayapun menyuruh korban mengganti pakaiannya dengan pakaian seragam sekolahnya selanjutnya kami melihat saudara Eka di belakang Ampaz yang menurut cerita saudara Lia dia orang yang bersama korban kemarin pada hari Senin tanggal 11 Desember 2013 sehingga saksi dan saudara Lia menarik Terdakwa ke samping ke samping Hotel Bidadari dan bertanya apa yang telah Hotel Bidadari dan bertanya apa yang telah dia lakukan terhadap korban dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "seng kakak beta seng seng kakak beta seng kenal dia (korban) beta baru kenal dia kemarin la beta kasian diakenal dia (korban) beta baru kenal dia kemarin la beta kasian dia, la beta bawa dia di beta kamar di Penginaan Bintang la kasi makan " sehingga saat itu korban langsg berkata "hi kakak Eka (Terdakwa) paling parlente, kemarin kakak Eka pung cowok ada perkosa beta tuh, baru ada kakak Eka (Terdakwa) liat-liat baru beta su bilang-bilang jang sakit tapi kakak Eka (Terdakwa) bilang seng apa-apa tahan saja" ;

- Bahwa saat mengetahui itu saksi sempat memarahi Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi membawa korban ke kantor Polisi Polres untuk membuat laoran Plisi atas perbuatan Terdakwa dan saudara Rianto Madura ;
- Bahwa pada saat sudah berada di kantor Polisi baru baru saksi tahu kalau saudara Rianto Madua telah memperkosa korban pada hari Senin tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 1.30 Wit, bertempat di dalam kamar 302 Penginapan Bintang di Galunggung Kecamatan Sirima Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didepn persidangan Terdakwa pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa benar ada kejadian perkosa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di dalam kamar nomor 302 Penginapan Bintang di Galunggung Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan korban di belakang Amplaz dan Terdakwa kemudian mengajak korban untuk main-main ketempat tinggal Terdakwa di Penginapan Bintang maka diijinkan korban kemudian Terdakwa bersama korban lalu pergi ke Penginapan Bintang ;
- Bahwa benar pada saat di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa maka Terdakwa dan korban tidur-tiduran di tempat tidur sambil nonton televisi yang ada di dalam kamar itu ;
- Bahwa ena tidak lama kemudian Terdakwa meelpon saudara Rianto Madura dan menuruh saudara Rianto Madura membawa nasi bungkus untuk dimakan Terdakwa dan korban ;
- Bahwa benar setelah makan bersama maka Terdakwa serta Rianto Madura dan korban lalu tidur-tiduran di dalam kamar sambil Terdakwa dan Rianto Madura berbincang sedangkan korban hanya menonton Televisi saja ;
- Bahwa saat itu Rianto Madura menyuruh Terdakwa untuk mengisap kemaluan Rianto Madura dan Terdakwapun lalu mengisap kemaluan Rianto Madura untuk beberapa saat ;
- Bahwa saat itu korban dalam posisi berbaring menghadap ke tembok ;
- Bahwa benar ketika kemaluan saudara Rianto Madura sudah menegang maka saudara Rianto Madura lalu membuka celana korban sedangkan korban berusaha memberontak tidak mau tetapi saudara Rianto Madura memaks menarik celana korban dengan kuat kebawah sampai lepas kemudian baju dan BH korban sampai korban telanjang bulat ;
- Bahwa benar saat itu korban yang tidak mau di perkosa saudara Rianto Madura memeluk tubuh Terdakwa sekuat-kuatnya akan tetapi Terdakwa sama sekali tidak melakukan apa-apa ;
- Bahwa benar ketika Rianto Madura yang sudah dalam keadaan telanjang lalu naik menindih korban dari atas saat itu korban tetap tidak mau da korban sempat berteriak "jangan lagi, jangan lagi" sambil menutup wajah korban dengan kedua tangannya sementara itu saudara Rianto Madura



memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan korban dan mulai menggerakkan-gerakkan pantat secara turun naik berulang kali ;

- Bahwa benar pada saat saudara Rianto Madura memperkosa korban Terdakwa hanya diam sambil menonto televisi saja ;
- Bahwa benar korban diperkosa saudara Rianto sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar setelah saudara Rianto Madura selesai memperkosa korban, saudara Rianto juga ada bersetubuh dengan Terdakwa setelah itu kembali memperkosa korban untuk yang kedua kalinya ;
- Bahwa benar setelah memperkosa korban yang kedua kalinya maka Rianto Madura lalu memakai pakaiannya dan berniat untuk pulang kerumahnya dan saat itu saudara Rianto Madura ada memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban untuk ongkos pulang korban ;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja membawa korban untuk disetubuhi saudara Rianto Madura ;
- Bahwa benar Terdakwa yang memberitahukan kepada Rianto Madura kalau korban sering dibawa oleh om-om juga ;
- Bahwa benar saudara Rianto Madura sudah biasa menyetubuhi teman-teman Terdakwa yang sama-sama berprofesi sebagai PSK (pekerja seks komersial) itupun atas sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa benar sudah 3 (tiga) tahun sadara Rianto Madura dengan Terdakwa mempunyai hubungan spesial sampai mereka berdua sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dari hasil hubungan mereka ;
- Bahwa benar selama ini setiap Terdakwa tidur dengan hidung belang semuanya itu atas sepengetahuan Rianto Madura dan uangnya diserahkan semuanya kepada Rianto Madura ;
- Bahwa saksi sudah pernah lari dari penguasaan saudara Rianto Madura akan tetapi saudara Rianto Madura mencari dan memukuli Terdakwa ;
- Bahwa benar setiap Terdakwa berhubungan dengan om-om Terdakwa selalu menggunakan kondom sedangkan dengan saudara Rianto Madura Terdakwa tidak menggunakan kondom atas kemauan saudara Rianto Madura alasannya kalau pakai kondom katanya dia tidak puas ;



- Bahwa Terdakwa tidak berani melawan kepada saudara Rianto Madura karena kalau Terdakwa melawan saudara Rianto Madura pasti memukuli Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum tertanggal 12 Pebruari 2013 No. VER/22/II/2013/Rumkit, yang ditanda tangani oleh dr. V. Larwuy dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon dengan kesimpulan sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun Terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersidangkan uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Prsidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 287 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan pasal yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

- a. Setiap Orang ;
- b. Dengan Sengaja ;
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;
- d. Membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan ketika kejahatan itu sedang terlaksana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dn Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan Pertama yaitu Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan Terdakwa ;

Hal - Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan sikorban ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidan yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani, maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berad dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidan maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara :

Memperhatikan Pasal 81 Ayat 1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa " **FRANSINA LATUPERISSA alias EKA**" tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Orang Lain Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **RABU, tanggal 25 September 2013** oleh kami SABAR SIMBOLON, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HALIMA UMATERNATE, SH. dan AHMAD BUKHORI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh NY. S.M. SALIAMA, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HALIMA UMATERNATE, SH.

SABAR SIMBOLON, SH.MH.

AHMAD BUKHORI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK, SH.

Dicatat di sini bahwa Putusan ini **telah** mempunyai kekuatan hukum tetap karena tenggang waktu untuk menyatakan Pikir-pikir dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah lampau ;

**Ambon, 07 Oktober 2013,
Panitera Pengadilan Negeri Ambon,**

**DOMINIKUS MAMOH, SH.
NIP : 19561109 1985031001**